



P U T U S A N

Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak antara:

Pemohon. Nik 8171040501XXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Ambon, 5 Januari 1988, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Alamat Rumah tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, sebagai **"Pemohon"**

melawan

Termohon, Tempat/Tanggal Lahir Bintuni, 6 Agustus 1988, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, sebagai **"Termohon"**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 6 Nopember 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 07 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 318/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai Suami Istri, melangsungkan pernikahan di Desa Waiheru pada tanggal 10 Februari 2006;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Bapak AA (alm.) selaku Penghulu Masjid dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak S selaku Ayah Kandung Termohon dengan Mahar berupa Cincin Emas seberat 2 (dua) gram dibayar Tunai;
4. Bahwa yang menjadi Saksi Pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah 2 (dua) Orang Saksi yang adil yakni Bapak MP dan Bapak J;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan Mahram dan tetap beragama Islam.
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah dalam rangka Pemohon mengurus Perceraian pada Pengadilan Agama Ambon.
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang berada di Wailela dan menetap sampai sekarang.
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - **Anak**, Perempuan, Umur 12 Tahun;Anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
9. Bahwa sejak tanggal 2 April 2010 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Pemohon merasa risih karena Termohon selalu berkomunikasi melalui telepon dengan orang tidak dikenal oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 318/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak ingin tinggal bersama Pemohon dan lebih memilih tinggal dengan keluarga Termohon;
- Keluarga Termohon selalu mencampuri masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.

10. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Juni 2010 Saat itu Pemohon memergoki Termohon sedang berbicara lewat telepon dengan bahasa yang mesra akibatnya Pemohon langsung emosi dan bertanya pada Termohon siapa yang berbicara dengan Termohon lewat telepon namun termohon mengatakan “*mau tau buat apa ?*” akhirnya keesokan harinya Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon.

11. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan pisah ranjang bahkan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban selayaknya Suami & Isteri sejak Juni 2010 sampai sekarang.

12. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 318/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pernikahan Pemohon dan Termohon Sah menurut Syariat Islam.
3. Mengizinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dalam Persidangan.
4. Biaya Perkara diatur sesuai Hukum yang berlaku.

Subsidiar

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Saksi :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Orang Tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Februari 2006 ;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 318/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah AA dengan wali nikah adalah S yaitu orang tua Pemohon;
 - Bahwa mahar Termohon adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah MP dan J;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan mahram dan larangan kawin bagi mereka;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Wailela;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal dengan Pemohon, tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan keluarga;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan sejak tahun 2010 serta tidak pernah menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah menyarangkan kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2006 ;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 318/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah AA dengan wali nikah adalah S yaitu orang tua Pemohon;
- Bahwa mahar Termohon adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah MP dan J;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan mahram dan larangan kawin bagi mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Wailela;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal dengan Pemohon, tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan keluarga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan sejak tahun 2010 serta tidak pernah menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Put. No. 318/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon , meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tentang dalil Permohonan pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 318/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa perkara ini digabung antara permohonan isbat nikah dengan permohonan cerai talak maka Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa alasan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon mengaku telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2006, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama (**S**), serta yang menikahkan adalah (**Bapak AA**) yang disaksikan dua orang saksi, masing-masing bernama (**Bapak MP dan Bapak J**), maskawinnya berupa cincin emas 2 gram ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 7 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan jika pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka berdasarkan pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam "Itsbat Nikahnya dapat diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti yaitu 2 (dua) orang saksi dan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon, masing-masing adalah keluarga para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri yang pada pokoknya keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) , pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10

Hal. 8 dari 13 Put. No. 318/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2006 di Desa Waiheru, di hadapan imam yang bernama (AA), dengan wali nikah yang bernama (S) dan disaksikan dua orang saksi yang bernama (MP dan J) dengan maskawin cincin emas 2 gram secara tunai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada, a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jika dihubungkan dengan bunyi pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun perkawinan, karena itu pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah sah secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010;
5. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan suami isteri;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 318/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010;;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menunaikan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut , serta bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas yaitu pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon yaitu Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering komunikasi yang tidak dikenal Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan urusan rumah tangga mereka sering dicampuri oleh keluarga Termohon sehingga dalam rumah tangga mereka sudah tidak ada kedamaian lagi maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dimana mereka sudah tidak salim menghiraukan lagi sejak tahun 2010 maka Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 318/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2006 di Desa Waiheru ,Kecamatan Baguala,Kota Ambon;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis Ismail Warnangan,S.H.,M.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusna Styastuti, SH, Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota.II.

Ttd

Drs.Akhiru,S.H.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Put. No. 318/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Rusna Styastuti, SH

Perincian biaya:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 350.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya PNBP Panggilan Termohon | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 318/Pdt.G/2019 /PA.Ab.